

TENTANG

PERUBAHAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA  
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemekaran wilayah ditingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Propinsi Riau, dipandang perlu memperbaharui kembali Nomor Statistik Madrasah ;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( SNP ) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2002 Kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2002 ;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Kabupaten/Kota ;
5. Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelola Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dasar dan Menengah ;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 tahun 2005 tentang Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Riau ;
7. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar ;
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Dirjen Pendis Nomor Dj.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI.
- Pertama : Menetapkan Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Dumai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta ini bertujuan untuk :
1. Meningkatkan tata kelola dan tata tertib Administrasi bagi lembaga-lembaga Pendidikan Islam.
  2. Membedakan antara satu lembaga pendidikan Islam dengan lembaga lainnya.
  3. Memudahkan dalam pengelola database lembaga Pendidikan Islam.
  4. Memudahkan dalam pemeriksaan peta lokasi suatu lembaga Pendidikan Islam.

- Ketiga : Terhitung sejak keputusan ini ditetapkan, maka Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta dilingkungan Kementerian Agama Kota untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai  
Pada tanggal : 22 Juni 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Dumai,



H. DARAWI  
NIP. 19590206 198603 1 0057

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam RI di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Ka. Kanwil kementerian Agama Prov. Riau di Pekanbaru.

169 Tahun 2010  
22 Juni 2010

NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, AL-AMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI

MIA MADRASAH	ALAMAT MADRASAH	RT	KELUKAIAN	KECAMATAN	BERDIRI SEJAK TANGGAL	YANG BARU	NOMOR PIAGAM
Taufiqiyah	Jl. Temaga	001	Dumai Kota	Dumai Timur	1958	111.2.14.72.0001	Kd.04.06/3/PP.03.2/MI/0001/2010
Al-Falah	Jl. Sukajadi Gang. Pala	001	Rimba Sekampung	Dumai Barat	1975	111.2.14.72.0002	Kd.04.06/3/PP.03.2/MI/0002/2010
Al-Ikhlashiyah	Jl. Sukarno Hatta Bukit Nemas	001	Bukit Nemas	Bukit Kapur	10-07-1994	111.2.14.72.0003	Kd.04.06/3/PP.03.2/MI/0003/2010
Al-Barkah	Jl. Raya Galot Subroto KM 20	009	Bangsai Aceh	Sungai Sembilan	10-07-1994	111.2.14.72.0004	Kd.04.06/3/PP.03.2/MI/0004/2010
Darul Hikmah	Jl. Gurun Panjang	003	Gurun Panjang	Bukit Kapur	10-06-2001	111.2.14.72.0005	Kd.04.06/3/PP.03.2/MI/0005/2010
Isdussolihin	Jl. Siak Indrapura Bukit Timah	014	Bukit Timah	Dumai Barat	10-06-2001	111.2.14.72.0006	Kd.04.06/3/PP.03.2/MI/0006/2010



Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Duma.  
H. DARAWI  
NIP. 19590206 196603 1 005 /



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KOTA DUMAI**

Jln. Tuanku Tembusai Telp. (0765) 34900 Dumai 28844

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**  
Nomor Kd 04 06/3/PP 03 2/ MI/ 0003 /2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai Nomor 168 Tahun 2010 Tanggal 22 Juni 2010 tentang Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaryah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Dumai,

Diberikan Kepada

NAMA MADRASAH	MI AL IKHLASHIYAH
ALAMAT	Jl SUKARNO HATTA RT 01 KEL BUKIT NENAS
KECAMATAN	BUKIT KAPUR
KOTA	DUMAI
PROVINSI	RIAU
PENYELENGGARA MADRASAH	YAYASAN AL IKHLASHIYAH
BERDIRI SEJAK TANGGAL	10 Juli 1994

Diberikan izin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah ( NSM )

1	1	1	2	1	4	7	2	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dumai, 22 Juni 2010

KEPALA,

Drs. H. DARAWI, MA

NIP. 19590206 198603 1 005